

**TANGGUNG JAWAB PENJAGA PINTU UTAMA TERHADAP BARANG
DAN KENDARAAN YANG MASUK ATAU KELUAR DI LEMBAGA
PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS 1 PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**RIO FEBRIANTO
011900329**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RIO FEBRIANTO
NIM : 011900329
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PENJAGA PINTU UTAMA TERHADAP BARANG DAN KENDARAAN YANG MASUK ATAU KELUAR DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS 1 PALEMBANG



Palembang, April 2023


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rian'.

Dr. Hj. RIANDA RIVIYUSNITA, SH,M.Kn

Pembimbing Kedua,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Evi Oktarina'.

EVI OKTARINA, SH,MH

Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PENJAGA PINTU UTAMA TERHADAP BARANG DAN KENDARAAN YANG MASUK ATAU KELUAR DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG

Penulis Skripsi

Rio Febrianto
011900329

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, SH., M.Kn.

Pembimbing Kedua,

Evi Oktarina, SH., MH.

A B S T R A K

Penjaga Pintu Utama atau disingkat P2U adalah orang yang bertugas untuk mengamankan Pintu Utama Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan juga menjadi pengawas keluar masuknya kendaraan atau barang dari lalu lintas yang terjadi di Pintu Utama. Pintu Utama ini terdiri dari 2 pintu, yaitu pintu pertama yang menjadi pintu masuk kedalam Rutan/Lapas dan pintu kedua yang menjadi garis atau batas yang tidak boleh dilewati oleh Narapidana/Tahanan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana tanggung jawab Penjaga Pintu Utama terhadap barang dan kendaraan yang masuk atau keluar di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang dan Apakah sanksi hukum bagi Penjaga Pintu Utama terhadap barang dan kendaraan yang masuk atau keluar di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya.

Penelitian dalam skripsi ini adalah Penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Simpulan, Adapun tanggung jawab Penjaga Pintu Utama terhadap barang dan kendaraan yang masuk atau keluar LPKA Kelas I Palembang adalah mencegah dan mengamankan serta memeriksa dan menggeledah setiap barang dan kendaraan yang masuk ataupun keluar LPKA, serta sanksi hukum bagi Penjaga Pintu Utama yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya yaitu mendapatkan sanksi hukuman disiplin berupa hukuman disiplin ringan, sedang dan berat. (Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil).

Rekomendasi, Kepada Kepala LPKA agar dapat membuat standarisasi pengamanan pintu utama dengan penambahan alat-alat kebutuhan untuk pengamanan terhadap orang, barang dan tamu yang masuk menjenguk keluarganya.

Kata Kunci : Lembaga Pembinaan, Penjaga, Pintu Utama

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Ruang Lingkup Penelitian	5
E. Metodologi Penelitian	5
F. Definisi Operasional	9
G. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Tanggung Jawab	11
B. Tinjauan Umum Penjaga Pintu Utama (P2)	21
C. Sejarah Lembaga Pembinaan Khusus Anak	25
D. Pengertian dan Tujuan Terbentuknya Lembaga Pembinaan Khusus Anak	27

BAB III TANGGUNG JAWAB PENJAGA PINTU UTAMA TERHADAP BARANG DAN KENDARAAN YANG MASUK ATAU KELUAR DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG

A. Tanggung Jawab Penjaga Pintu Utama terhadap Barang dan Kendaraan yang Masuk atau Keluar di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang	31
B. Sanksi Hukum Bagi Penjaga Pintu Utama terhadap Barang dan Kendaraan yang Masuk atau Keluar di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang	33

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	38
B. Saran-saran	40

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung Jawab Penjaga Pintu Utama terhadap Barang dan Kendaraan yang Masuk atau Keluar di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang

Adapun tanggung jawab Penjaga Pintu Utama (P2U) terhadap barang dan kendaraan yang masuk atau keluar di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.12.OT.03.01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Satgas P2U Lapas dan Rutan meliputi:

- a. Mencegah dan mengamankan pintu utama dari masuk ataupun keluarnya orang dan barang secara tidak sah.
- b. Memeriksa dan menggeledah setiap orang tanpa terkecuali termasuk pejabat, petugas, pengunjung, dan pihak-pihak lain.
- c. Memeriksa dan menggeledah setiap barang dan kendaraan yang masuk atau keluar Lapas dan Rutan.
- d. Menerima dan mengeluarkan penghuni berdasarkan surat-surat yang sah, memeriksa secara cermat identitas dan mencatat dalam buku laporan tugas pintu utama.
- e. Meneliti dan memeriksa secara cermat identitas tamu, menanyakan keperluannya, serta mencatat dalam buku tamu.
- f. Mengamankan senjata api, alat-alat keamanan dan barang inventaris lainnya dalam lingkungan pintu utama serta menggunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Sanksi Hukum bagi Penjaga Pintu Utama terhadap Barang dan Kendaraan yang Masuk atau Keluar di Lembaga Pembinaan Kelas I Palembang yang tidak Melaksanakan Tanggung Jawabnya

Terhadap Penjaga Pintu Utama (P2U) yang tidak melaksanakan tugasnya akan dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. Hukuman disiplin ringan;
 - b. Hukuman disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. Penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. Pembebasan dari jabatan;
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Asikin, Zainal, dkk, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Djojodirdjo, M.A. Moegni, 2006, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar.

Hamzah, Andi, 1994, *AsasAsas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

-----, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Harsono, C.I, 2013, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan.

Hatrik, Hamzah, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.

HR, Ridwan, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.

Komariah, 2001, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Mansyur, Marini, 2011, *Peranan Rumah Tahanan Negara dalam Pembinaan Narapidana*, Makassar: Skripsi Universitas Hasanudin.

Mustari, 2011, *Nilai Karakter*, Yogyakarta: LaksbangPressindo.

Mutaqien, Raisul (Trans), Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nuansa & Nusa Media.

Notoatmojo, Soekidjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Pangaribuan, Luhut, 2015, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang Terkait*, Depok: Papas Sinar Sinanti.

Prakosa, Hanif Ragil, *Peranan Petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U) Sebagai Komponen Penting Pelaksanaan Fungsi Pemasyarakatan (Pengamanan)* di Rutan Kelas II B Wates, 2022, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4/No. 5/2022.

Rahardi, Pudi, 2007, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Surabaya: Laksbang Grafika.

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

